

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kecamatan Way Lima terbentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 Prihal petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 81 Tahun 1999. Meresmikan /mendefenitifkan Kecamatan Way Lima dengan Ibu Kota Baturaja yang meliputi 16 Desa/Kelurahan

Kecamatan Way Lima sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, maka Kecamatan Way Lima menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Way Lima terdiri dari 16 desa, yaitu:

- Desa Baturaja
- Desa Kota Dalam
- Desa Gedung Dalam
- Desa Pekondoh
- Desa Pekondoh Gedung
- Desa Tanjung Agung
- Desa Banjar Negeri
- Desa Padang Manis
- Desa Sidodadi
- Desa Paguyuban
- Desa Sindang Garut
- Desa Way Harong
- Desa Cimanuk
- Desa Gunung Rejo
- Desa Sukamandi
- Desa Margodadi

Penyusunan LAKIP Kecamatan Way Lima Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2016 – 2021, berpedoman pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Visi Misi Kepala Daerah

Visi

- Mewujudkan pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif

Misi

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan public yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.

C. Gambaran Umum Wilayah

- Kondisi Geografis

Kecamatan Way Lima secara geografis terletak pada posisi antara 5° 03' sampai 5° 15' Lintang Selatan dan 105° 04' sampai 105° 15' Bujur Timur, dan secara administratif sebelum pemekaran, berbatasan wilayah dengan:

Kecamatan Way Lima berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Way Gedong Tataan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Way Kedondong
- Sebelah Barat : Kecamatan Way Khilau
- Sebelah Timur : Kecamatan Negeri Katon.

Sebagaimana halnya dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya di Kabupaten Pesawaran secara umum Kecamatan Way Lima memiliki iklim hujan tropis, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 Mm sampai dengan 2.868 Mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 Hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 Km/hari atau 5,83 Km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.

Kecamatan Way Lima kini mempunyai luas wilayah kurang lebih 9400 Km² yang terbagi menjadi 16 Desa, adapun Desa-Desa yang ada merupakan dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 70 - 500 MDPL (meter di atas permukaan laut), Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil laporan Kepala Desa se-Kecamatan Way Lima per bulan Desember 2021 jumlah penduduk adalah 40,407 Jiwa, yang terdiri dari 20 686 laki-laki dan 19.721 perempuan dan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga 11.018. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan dengan *sex ratio* sebesar 1672.85. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

D. JUMLAH PENDUDUK

**Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa
Kecamatan Way Lima menurut Desa dan Jenis Kelamin
Per Desember 2021**

No	Desa	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas wilayah (Km)	Sex Ratio ($\Sigma 4 \times 100 : \Sigma 5$)	Kepadatan Penduduk ($\Sigma 6 : \text{Luas Wil.}$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baturaja	639	942	874	1816	1,600	107,78	1135
2	Sindang Garut	679	1316	1191	2507	216	110,49	11,61
3	Paguyuban	1163690	1031	946	1977	600	108,98	3,30
4	Sidodadi	1090	2338	2121	4459	618	110,23	7,22
5	Padang manis	583	687	742	1429	357	92,58	4,00
6	Banjar Negeri	757	1686	1652	3338	1163	102,05	2,87
7	Pekondoh	576	959	913	1872	303	105,03	6,18
8	Pekondoh Gedung	255	473	434	907	160	108,98	5,67
9	Gedung Dalam	384	563	543	1106	563	103,68	1,96
10	Tanjung Agung	905	1543	1512	3055	618	102,05	4,94
11	Kota Dalam	560	1182	1118	2300	741	105,72	3,10
12	Way harong	1463	3357	3123	6480	1213	107,49	5,34
13	Cimanuk	715	1387	1416	2803	300	97,95	9,34
14	Sukamandi	457	829	770	1599	889	107,66	1,80
15	Gunung Rejo	580	1130	1130	2260	650	100	3,48
16	Margodadi	721	1263	1236	2499	1007	102,18	2,48
Jumlah		11018	20686	19721	40407	9400	1672.85	1208

Dengan luas 9400 Km² dan jumlah penduduk 40,407 jiwa, maka kepadatan penduduk rata-rata per kilometer persegi adalah 40,407 jiwa. Desa Way Harong merupakan Desa dengan kepadatan penduduk yang tertinggi sedangkan Desa Pekondoh Gedung adalah yang terendah.

E. JUMLAH PNS (SUMBER DAYA MANUSIA/KEPEGAWAIAN)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, dan Fungsional

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOLONGA N			JUMLAH PEJABAT		KE T
KATEGOR I	JUMLA H	KUALIFIKASI	JUMLA H	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	STRUKTURA L	FUNGSIONA L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PNS	13	S3	0				Eselon IIIa = 1	-	
L	13	S2	5			0	Eselon IIIb = 1		
		S1	3	IV/b	Pembina Tk. I	0	Eselon IVa = 5		
		D3/D2	1	IV/a	Pembina	3	Eselon IVb=2		
		SLTP/SLT A	1/3						
THLS	12	S1	6						
L	6	SLTA	6						
P	6	D2	0						
		D1	0						
		SLTP	1						
		SD	0						
TOTAL	26	TOTAL	26	TOTAL		3	8	-	

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Way Lima dan Kota Pesawaran adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Pengelola kesejahteraan social
9. Pengelola Ketertiban

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Way Lima dapat dilihat pada halaman lampiran.

1.1. Penetapan Kinerja Kantor Camat Way Lima

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Way Lima telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja Kecamatan Way Lima tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Tgeineneng Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

B. Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indicator kinerja (IKU), untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang terjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan , dengan demikain kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , sehingga IKU adalah meruapakan ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah, dengan kata lain digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan,

hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Kecamatan Way Lima tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian indicator kinerja Utama

Sasaran strategi	Indicator kinerja utama	satuan	target	realisasi	Capaian kinerja %
Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan public pada Kecamatan Way Lima	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks survey kepuasan masyarakat kabupaten Pesawaran	100 %	90%	90%

2.2 Analisis Capaian Kinerja 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Way Lima pada tahun 2021 mencapai 94.26 % atau bermakna **Baik**. Jadi secara umum Kecamatan Way Lima telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021, Kantor Kecamatan Way Lima menetapkan sasaran strategi, dengan indicator kinerja sebagai berikut :

Analisis pencapaian sasaran strategis

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	100 %	90%

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indicator sasaran meningkatnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat , indicator kinerja sasaran tidak mencapai Target yaitu 90,00 %.

Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai 95.00 % semakin meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis : meningkatnya Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

- Kurang maksimal nya pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya kecamatan
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan
- Kurangnya komitmen petugas dalam melayani masyarakat

Solusi

- Aparatur kecamatan memberikan pelayanan secara maksimal (semakin cepat semakin baik)
- Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan
- Adanya komitmen petugas dalam melayani masyarakat
- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang** sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indicator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indicator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi/ melampaui target Baik sekali
2	76-100%	Sesui target (Baik)
3	55-75 %	Tidak Mencapai target (cukup)
4	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

C. REALISASI ANGGARAN

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	1.330.827.000	1.330.827.000	871.045.282	894.416.101	894.416.101
2.	Belanja NonPegawai	378.000.000	493.000.000	493.000.000	542.300.000	289.096.778
	Jumlah	1.708.827.000	1.823.827.000	1.364.045.282	1.436.716.101	1.183.512.879

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Dengan Anggaran sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- yang dipergunakan untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

b. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi Sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa
Dengan Anggaran sebesar Rp. 11.250.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.250.500,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan dana yang dipergunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

1. Realisasi Anggaran dari keseluruhan program adalah sebesar Rp. 1.183.512.879,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 94.26 % dari Pagu Alokasi Anggaran Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

A. **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja** Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi/ melampaui target Baik sekali
2	76-100%	Sesui target (Baik)
3	55-75 %	Tidak Mencapai target (cukup)
4	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Pada tahun 2021 kntor Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran melaksanakan 2 program, 1 Kegiatan untuk mendukung indicator Kinerja pada perjanjian kinerja, yaitu :

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
1. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan)	Rp. 11.250.500,- -	APBD
JUMLAH	Rp. 11.250.500,-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Way Lima Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang di amanahkan kepada Kecamatan Way Lima dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

LKIP Kecamatan Way Lima Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Way Lima selama tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yaitu :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Way Lima telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
- b. Penilaian LAKIP tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Way Lima Tahun 2016-2021,
- c. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2021 mengacu kepada Renstra tahun 2016-2021. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Way Lima dan Penetapan Kinerja Kecamatan Way Lima Tahun 2021.

- d. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Way Lima sebagian besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Way Lima adalah kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Way Lima Tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna,
2. Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal,
3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Way Lima, Maret 2022

CAMAT WAY LIMA



NIP. 198212312002121005